

Nomor : 5/PM.00.01/K.BB/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Pangkalpinang, 17 Oktober 2025

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 208/PM.05/K1/10/2025 Tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (Daring) "Befungsi Dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat";

B. Instruksi

Menindaklanjuti Rapat Evaluasi Pengawasan ke Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 17 Oktober 2025 di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka bersama ini menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk:

1. Melaksanakan koordinasi dan audiensi dengan Kwartir Cabang, serta menyiapkan perjanjian kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Saka Adyatsa, dengan batas waktu penyelesaian **paling lambat tanggal 22 Oktober 2025**

2. Menyerahkan nama-nama calon peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2025**.
3. Melakukan pengisian dan penyampaian bukti dukung *assessment*/penilaian terkait kehumasan di Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lengkap **paling lambat tanggal 22 Oktober 2025**
4. Memaksimalkan pengisian dan pengunggahan form pencegahan online sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil Rapat Evaluasi Pengawasan.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.